



**P E N E T A P A N**

**Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Nph**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 09 September 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Pasir Angin, RT. 001 RW. 011, Kertamukti, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Ruskandar, S.H., Hildan Septian., S.H., dan Cesar Tri Wibisana., S.H., advokat/penasihat hukum pada kantor hukum DH Law Office & Partners, yang beralamat di Jalan Sindangsari No. 31 A, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dengan alamat elektronik lawyerdaddy1973@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 174/K/2024 tanggal 02 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Nph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTP, tempat kediaman di  
Kampung Sekip, RT. 003 RW. 001, Desa  
Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten  
Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 02 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/113/VIII/2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Sekip RT 003 RW 001, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Prov. Jawa Barat;
3. Bahwa pada awal mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), adapun dari perkawinan tersebut telah dikarunai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. XX, NIK : 3217076608000011, lahir tanggal 26 Agustus 2000, saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - b. XX, NIK : 321707151103011, lahir 15 November 2003, saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. XX, NIK:  
3217072709060008, lahir 27 September 2006, saat ini diasuh oleh  
Penggugat;
- d. XXNIK,  
3217070605130001, lahir 06 Mei 2013, saat ini diasuh oleh  
Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis.  
Namun sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan  
Tergugat mulai goyah, dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara  
lain karena;
- a. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak  
berjalan baik, sehingga masalah kecilpun selalu berujung  
pertengkaran;
- b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan  
nafkah terhadap Penggugat. Oleh karena itu Penggugat sudah  
tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan rumah  
tangganya bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah  
tangganya, namun Tergugat tetap pada sikapnya. Puncaknya terjadi  
pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.  
Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak  
melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami  
istri, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang  
sakinah, mawaddah, warrohmah sebagaimana diamanahkan dalam  
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk menasihati dan mendamaikan  
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai  
ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa melihat kondisi diatas Keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu Ba'in Sughra** dari Tergugat  
**XX** terhadap Penggugat  
**XX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan menurut surat panggilan (relaas) Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat namun alamat Tergugat tidak dikenal;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya karena ingin memastikan alamat Tergugat;

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan menurut surat panggilan (relas) Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat namun alamat Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin memastikan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Nph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Nph dari Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Mulyawan, Lc. dan Riana Elfriyani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Wawan Mulyawan, Lc.**

**Riana Elfriyani, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Nph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Asri Srikanti Heriawan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp14.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)